



**KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGRAHAN  
NOMOR 183.41/28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN**

**KEPALA DESA SANGGRAHAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;

- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Sanggrahan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggrahan  
pada tanggal 18 September 2025

KEPALA DESA SANGGRAHAN

ttd

JAUHARI

- SALINAN disampaikan kepada Yth:
- 1. Camat Kranggan;
  - 2. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGRAHAN  
NOMOR : 183.41/28 Tahun 2025  
TANGGAL : 18 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
(KADARKUM) DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN

| NO | NAMA                  | UNSUR             | ALAMAT      | KEDUDUKAN  |
|----|-----------------------|-------------------|-------------|------------|
| 1  | JAUHARI               | KEPALA DESA       | KRAJAN      | PEMBINA    |
| 2  | HARUN                 | BPD               | ROWOKULON   | KETUA      |
| 3  | HERMAN SUSILO         | LPMD              | MADUSARI    | SEKRETARIS |
| 4  | ISWADI                | PERANGKAT<br>DESA | MADUSARI    | ANGGOTA    |
| 5  | MUHAMAD<br>ROMADHON   | PERANGKAT<br>DESA | ROWOWETAN   | ANGGOTA    |
| 6  | SUPANDI               | PERANGKAT<br>DESA | KRAJAN      | ANGGOTA    |
| 7  | DAHLAN                | KETUA RW I        | KRAJAN      | ANGGOTA    |
| 8  | MUHAMAD<br>SYARIFUDIN | KETUA RW II       | GUNUNGPRING | ANGGOTA    |
| 9  | MUJIYONO              | KETUA RW III      | MADUSARI    | ANGGOTA    |
| 10 | MUSYAFAK              | KETUA RW IV       | ROWOKULON   | ANGGOTA    |
| 11 | KODIRAN               | KETUA RW V        | ROWOWETAN   | ANGGOTA    |
| 12 | SARDIYONO             | KETUA RW VI       | TEGALOMBO   | ANGGOTA    |
| 13 | SUGENG                | KETUA RW VII      | TAMBAKSARI  | ANGGOTA    |
| 14 | KAMIT                 | KETUA RW VIII     | LOSARI      | ANGGOTA    |
| 15 | SARMEDIYANNT0         | KETUA RW IX       | GEMAWANG    | ANGGOTA    |

KEPALA DESA SANGGRAHAN

ttd

JAUHARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Desa Sanggrahan



SUTRISNO